




**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 136 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**PROSENTASE PEROLEHAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
SESUAI NILAI CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI BULANAN**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2021 telah ditetapkan pedoman pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Prosentase Perolehan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai capaian sasaran kerja pegawai bulanan pada aplikasi PPK *Online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Prosentase Perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Nilai Capaian Sasaran Kerja Pegawai Bulanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 018);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Prosentase Perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Nilai Capaian Sasaran Kerja Pegawai Bulanan.
- KEDUA** : Prosentase Perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 April 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 136 /KEP/HK/2021**

**TANGGAL : 28 April 2021**

**PROSENTASE PEROLEHAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
SESUAI NILAI CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI BULANAN**

<b>No</b>	<b>Nilai Capaian Sasaran</b>	<b>Kategori</b>	<b>Prosentase Perolehan TPP</b>
1.	91% sampai dengan 100%	Sangat Baik	100 % Dari TPP Maksimal
2.	76% sampai dengan 90%	Baik	80 % Dari TPP Maksimal
3.	61% sampai dengan 75%	Cukup	60 % Dari TPP Maksimal
4.	51% sampai dengan 60%	Kurang	40 % Dari TPP Maksimal
5.	50% ke bawah	Buruk	20 % Dari TPP Maksimal

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



b VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

